**SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA**

Pada hari Jumat, 28 Februari 2025, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafiyanto

Nama Perusahaan : RAYAN Procurement

Alamat : Ruko Ambarukmo Jl.Tmarin No.268 Bekasi Barat, Jawa Barat

Telepon : 087764821739

Dan disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Reza Husen Anugrah

Alamat : Jl Pepaya 5 No.6 Harapan Baru 1 Bekasi Barat, Jawa Barat

Telepon : 08815391849

Dan disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak kedua akan melakukan investasi kepada usaha milik pihak pertama yaitu usaha procurement. Dan pihak pertama dan pihak kedua sepakat melakukan perjanjian sebagai berikut:

P A S A L 1

NILAI INVESTASI

Pihak kedua melakukan investasi kepada pihak pertama dengan nilai yang disepakati dan dapat berubah setiap bulannya. Nilai awal investasi adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan perubahan nilai investasi setiap bulannya akan diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

P A S A L 2

LAPORAN TRANSAKSI

Pihak pertama berkewajiban memberikan laporan transaksi keuangan kepada Pihak Kedua setiap ada penambahan atau pengurangan nilai investasi. Laporan ini harus berbentuk softcopy atau image dan diserahkan melalui whatsapp/secara langsung.

P A S A L 3

PENGGUNAAN MODAL

Pihak pertama akan menggunakan modal tersebut untuk kegiatan pengadaan. Modal akan dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional usaha.

P A S A L 4

PEMBAGIAN LABA  
Pihak Kedua (investor) berhak mendapatkan profit sesuai perjanjian tiap bulan, dengan keuntungan yang dapat mencapai 10%, 12%, 15%, atau persentase lainnya sesuai nilai investasinya, dalam bentuk mata uang Rupiah. Profit tersebut dapat ditransfer atau dibayarkan secara tunai dan harus dibayarkan sesuai tenggat waktu yang disepakati. Jika nominal persentase laba dan waktu tempo tidak sesuai, maka Pihak Kedua berhak untuk menuntut.

P A S A L 5

BIAYA – BIAYA LAIN

Setiap tahunnya, Pihak Kedua wajib memberikan biaya penghargaan kepada karyawan, admin dan lainnya sesuai dengan persentase yang disepakati.

P A S A L 6

JANGKA WAKTU INVESTASI

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dapat berubah-ubah mengikuti kegiatan pengadaan untuk pelanggan dan harus disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan waktu maksimal keterlambatan pengembalian laba adalah 30 hari dari kesepakatan pasal 8.

P A S A L 7

PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama dapat dihentikan apabila salah satu pihak meninggal dunia, dan semua nominal keuangan harus diselesaikan secara benar (sesuai dengan laba juga).

Jika Pihak Kedua meninggal dunia, maka sisa uang investasi akan diberikan kepada:

* 50% kepada orang tua pihak kedua
* 10% kepada kakak kedua yang bernama Rika Ramadhaningsih
* 10% kepada Giyani yang tinggal di VGH 5
* 10% kepada keponakan yang bernama Daffa dan Raffa
* 20% kepada pasangan yang bernama Talitha Safa

Jika Pihak Pertama meninggal dunia, maka salah satu anggota keluarga Pihak Pertama akan menggantikan posisi Pihak Pertama untuk mengurus uang investasi Pihak Kedua.

Perjanjian dapat dihentikan juga apabila salah satu pihak ingin menghentikannya dengan persetujuan bersama dan bermaterai. Pihak Kedua dapat menghentikan kerjasama secara sepihak apabila 3 kali Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 6 tidak terpenuhi.

Jika terjadi kerugian saat penghentian usaha maka 100% kerugian itu menjadi tanggung jawab pihak pertama, dan modal yang diterima pihak kedua tidak akan berkurang atau di potong.

P A S A L 8

PENGELOLAAN KERUGIAN

Jika hasil usaha dalam keadaan tidak memperoleh keuntungan, maka Pihak Kedua tidak akan menanggung kerugian yang ditanggung oleh Pihak Pertama dalam bentuk nominal tetapi dapat di tanggung dalam bentuk perpanjangan jangka waktu investasi.

P A S A L 9

LAIN – LAIN

Jika dikemudian hari timbul suatu keadaan yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat akan menuangkan dalam perjanjian baru dan dengan materai dan tanda tangan yang baru.

Kedua belah pihak dengan ini saling sepakat dan saling berjanji untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat damai terlebih dahulu.

Jika hal itu tidak mencapai maka kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi maka akan di laporkan pada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi.

P A S A L 10

PENUTUP

Demikianlah surat perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sadar, tanpa paksaan dan itikad yang baik untuk tujuan saling menguntungkan.

“ Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini “

Bekasi, 28 Februari 2025

Pihak Pertama Pihak Kedua

Rafiyanto Reza Husen Anugrah